



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Sinar Bulan, Bukit Intan, Pangkalpinang 33147

Telepon 0717-423123 – Email: [humastu.babel@bpk.go.id](mailto:humastu.babel@bpk.go.id)

Pangkalpinang, 25 Mei 2023

Nomor : 84.B/S-HP/XVIII.PPG/05/2023  
Lampiran : 2 (dua) buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun  
Anggaran 2022

**Yth.  
Bupati Bangka  
di  
Sungailiat**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya:

- a. Pemberian Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Melebihi Ketentuan Minimal Senilai Rp2.009.037.900,00;
- b. Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Senilai Rp1.236.410.000,00 dan Belanja Modal Senilai Rp2.315.550.610,00 Tidak Sesuai Klasifikasi Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Kekurangan Volume atas 18 Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Senilai Rp1.224.185.000,00;
- d. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Belum Tertib; dan
- e. Pencatatan, Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Aset Tetap Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka antara lain agar menginstruksikan:

1. Sekretaris DPRD untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp2.009.037.900,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Masing-masing kepada:
  - a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Kepala Dinas Perhubungan lebih cermat dalam mengusulkan belanja barang dan jasa dan belanja modal dalam RKA – OPD; dan
  - b) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka lebih cermat dalam memverifikasi RKA - OPD.
3. Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas 18 paket pekerjaan Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan senilai Rp1.224.185.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Masing-masing kepada:
  - a. Kepala Dinas Perhubungan diantaranya untuk memerintahkan kepada Pengurus Barang agar melengkapi penatausahaan barang persediaan dan kartu *stock* atas barang persediaan yang berada dalam tanggungjawabnya; dan
  - b. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang untuk melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pemberi hibah dan/atau melakukan penilaian atas barang persediaan yang belum memiliki nilai perolehan.
5. Masing-masing kepada:
  - a) Kepala BPPKAD diantaranya untuk memutakhirkan data aset tetap pada KIB A, KIB dan KIB C;
  - b) Kepala Dinas Kesehatan diantaranya untuk memproses aset tetap dengan kondisi rusak berat yang sudah dicatat dalam aset lain-lain aset lainnya sebanyak 555 unit peralatan dan mesin pada RSUD Depati Bahrin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c) Kepala Dinas PUPR diantaranya untuk memproses pemindahtanganan tiga bidang tanah kepada Balai Pengelolaan Jalan Nasional Bangka Belitung;
  - d) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian untuk menginventarisasi dan menilai enam ekor sapi hasil pengaduan yang belum memiliki nilai aset;
  - e) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk melengkapi surat kendaraan bermotor beroda empat yang merupakan hasil perolehan tahun 2022; dan
  - f) Kepala BPBD untuk melengkapi surat kendaraan bermotor beroda dua yang merupakan hasil perolehan tahun 2022.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 84.A/LHP/XVIII.PPG/05/2023 dan Nomor 84.B/LHP/XVIII.PPG/05/2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bangka, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Kepala Perwakilan,**



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangka;
4. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
6. Inspektur Utama BPK;
7. Inspektur Kabupaten Bangka.